

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA HALAL DI PANTAI BANTAYAN SENEUDON

Riska Mahqdalena¹
IAIN Lhokseumawe

Ramadhan Razali^{2*}
IAIN Lhokseumawe
ramadhan@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

Indonesia is very well known for its wealth of natural resources and if it can be managed properly it will provide great benefits. One of them is by managing and developing the tourism sector, so that it can help and contribute to state and government revenues. The province of Aceh is famous for the implementation of Islamic law which is used as a pride for the main foundation in developing the tourism sector through the halal tourism program, the program is a mainstay in increasing and developing tourist attractions. The research location was carried out along the Bantayan Senuedon coastal area. Bantayan Beach is a tourist destination located in the village of Senuedon, North Aceh and is one of the icons and leading sectors in North Aceh, especially the beach. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. To explain the development of a halal tourism area located on the Bantayan Seunudon beach. The data collection was carried out by means of interviews, documentation, and also observation. Interviews were conducted with 3 informants. Based on the results of the research, the results show that there has been an implementation of halal tourism through written regulations attached to banners in place. It can be concluded that in the Bantayan Senuedon beach area, the concept of halal tourism has been implemented. Starting from providing halal food and the manufacturing process is also halal, providing a place of worship even though there is no dividing line for prayers between men and women, there are rules regarding wearing clothes when traveling, non-mahrams are not allowed in a place where there is no supervision.

Keywords: *Halal Tourism, Tourism Area, Bantayan Beach*

Abstrak

Indonesia sangat dikenal dengan kekayaan akan sumber daya alamnya dan jika dapat dikelola dengan baik maka sangat memberi keuntungan yang besar. Salah satunya dengan cara pengelolaan serta pengembangan disektor wisata, sehingga dapat membantu dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara maupun pemerintah. Provinsi Aceh terkenal Penerapan syariat Islam yang dijadikan sebagai suatu kebanggaan untuk landasan utama dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui program wisata halal, program tersebut menjadi

andalan dalam meningkatkan serta mengembangkan daya tarik wisata. Lokasi penelitian dilakukan sepanjang kawasan pantai Bantayan Senuedon. Pantai Bantayan merupakan adalah sebuah destinasi wisata yang terdapat gampong Senuedon Aceh Utara dan menjadi salah satu icon dan sektor unggulan yang ada di Aceh Utara khususnya pantai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Untuk menjelaskan pengembangan kawasan wisata halal yang terdapat di pantai Bantayan Seunudon. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Wawancara dilakukan terhadap 3 informan. Berdasarkan hasil penelitian maka, diperoleh hasil bahwa sudah adanya penerapan wisata halal melalui regulasi tertulis yang dipasangkan pada spanduk ditempat. Dapat disimpulkan bahwa di kawasan pantai Bantayan Senuedon sudah menerapkan konsep wisata halal. Mulai dari menyediakan makan yang halal dan proses pembuatannya juga halal, penyediaan tempat ibadah walaupun belum ada batas pemisah sholat antara lelaki dan perempuan, adanya aturan tentang pemakain baju ketika berwisata, tidak diizinkan berdua-dua yang bukan mahram ditempat yang tidak ada pengawasannya.

Kata kunci: Pariwisata Halal, Pantai Bantayan, Seunudon

A. Pendahuluan

Indonesia sangat dikenal dengan kekayaan akan sumber daya alamnya dan jika dapat dikelola dengan baik maka sangat memberi keuntungan yang besar. Salah satunya dengan cara pengelolaan serta pengembangan disektor wisata, sehingga dapat membantu dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara maupun pemerintah.

Provinsi Aceh terkenal Penerapan syariat Islam yang dijadikan sebagai suatu kebanggaan untuk landasan utama dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui program wisata halal, program tersebut menjadi andalan dalam meningkatkan serta mengembangkan daya tarik wisata. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Aceh dalam menyelenggarakan sektor pariwisata berasaskan, iman dan islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat budaya serta kearifan lokal (mahranizar, 2021)

Lokasi penelitian dilakukan sepanjang kawasan pantai Bantayan Senuedon. Pantai Bantayan merupakan adalah sebuah destinasi wisata yang terdapat gampong Senuedon Aceh Utara dan menjadi salah satu icon dan sektor unggulan yang ada di Aceh Utara khususnya pantai. Selain terkenal dengan wisata, Aceh juga terkenal dengan istilah "Seuramo Mekkah" dikarena Aceh sangat kental dengan ajaran islam. Dimana semua hal yang dilakukan selalu harus berlandaskan dengan ajaran-ajaran islam dalam semua hal, maka dari itu perihal wisata juga harus diatur sesuai dengan syariat islam.

Menurut apa yang disampaikan oleh Bobby Rahman dalam jurnal yang

berjudul Pengelolaan wisata halal di situs Guha Jepang Gampong Blang Panyang, kota Lhokseumawe. Halal bukan saja tentang Produk yang digunakan namun juga terdapat pada konsep pariwisata yang juga perlu untuk dikembangkan (Rahman, 2021). Lebih luas nya lagi seperti apa yang dipaparkan oleh Srivibone dalam jurnalnya yang berjudul faktor *stimulating Thai hotel enterpeuner to apply for halal certification* bahwa mengatur konsep wisata harus menjalankan aturan agama untuk menciptakan wujud kepekaan dari ummat islam dalam pelayanan yang diberikan dari tempat tujuan wisata yang dikunjungi (Sriviboone, 2017). Baik dari fasilitas ibadah, rumah makan, serta wahana yang disediakan.

Pengembangan konsep wisata halal sudah seharusnya dikembangkan khususnya di pantai Bantayan Suenudon Aceh utara. Melihat peluang pariwisata yang saat ini begitu banyak pngunjung. Selain untuk meningkatkan esensi moralitas dan juga norma – norma kita sebagai ummat muslim. Pariwisata ialah upaya yang bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dunia dan sangat menjanjikan hal ini disebabkan karena pariwisata juga merupakan sektor yang kebal akan krisis global dilihat dari perkembangan perjalan dunia yang semakin hari semakin meningkat secara positif setiap tahunnya dengan jumlah pariwisata yang juga semakin meningkat (Ratman, 2016).

Penjelasan mengenai pariwisata merupakan suatu peluang yang sangat membawa keberuntungan terutama bagi pemerintah. Implikasi dari maraknya industri wisata terutama yang ada di Aceh Utara yaitu pantai Bantayan Suenudon yang mampu memberi pengaruh baik sekitar, mampu meningkatkan angka pariwisata daerah, menambah mata pencarian penduduk sekitar, dan juga manfaat bagi masyarakat sekitar. Lain halnya dengan Chanin yang menjelaskan bahwa pariwisata merupakan industri yang dianggap besar dalam sektor pengembangan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang ada. (Chanin, 2015). Hal ini dapat memberi peluang yang tinggi untuk daerah yang akan dikunjungi wisatawan. Di Aceh sendiri, pariwisata adalah sektor yang paling cepat berkembang (Ferdiansyah, 2020) telah menjadi sektor ekonomi yang mampu memberikan kontribusi berkisar 5% kepada BPRD Aceh.

Destinasi wisata dan usaha-usaha yang berkmbang dibidanag ini dapat dinyatakan sebagai perjalan ekonomi bisnis yang tinggi dengan komplektifitas, karna banyak interaksi yang terjadi serta melibatkan beberapa pihak (sancheng, 2017) Salah satu wilayah saat ini yang sedang dalam masa pengembangan dalam sektor pariwisata ialah Aceh. Aceh adalah salah satu wilayah yang mendapatkan hak khusus untuk mengatur kewenangan sendiri terkait pemerintahan yang telah diatur sesuai perudang-undangan. Berdasarkan ketatanegaraan Indonesia,

Provinsi Aceh ialah provinsi yang pemerintahannya bersifat khusus dan istimewa. Keistimewaan Provinsi Aceh telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Santoso, 2021).

Semakin meningkatnya populasi manusia yang menjadikan wisata sebagai kebutuhan, dan semakin maju juga teknologi nuntuk menyebarkan luaskan informasi terkait wisata hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah pariwisata yang berkunjung. Serta dengan menerapkan konsep wisata cerdas maka hal ini akan lebih kompetitif dan mendapatkan daya saing yang lebih (Buhalis, 2014). Mengingat bahwa Indonesia mayoritas agama nya ialah islam terlebih pada provinsi Aceh konsep wisata cerdas tidak cukup. Konsep wisata halal juga penting untuk dikembangkan, secara konseptual wisata halal merupakan pelayanan serta produk yang dijalankan berbasis syariah, seperti lokasi wisata, fasilitas ibadah, makanan yang halal, dan lain sebagainya (Finance, 2022)

Wisata religi merupakan sebutan awal dari wisata halal, wisata halal kini kian lama kian menjadi berkembang diiringi dengan ekonomi syariahseca menyeluruh, lalu berubah menjadi wisata syariah, namun saat ini nistilah wisata halal lebih digemari seiring perubahan (Jealani, 2017). Tren wisata halal kini mulai banyak diminati oleh masyarakat, seiring dengan meningkatkan pengetahuan, kepekaan terhadap agama, serta informasi tentang wisata halal, serta bertambahnya jumlah wisatawan muslim yang merupakan peluang dalam sektor pariwisata (Rahman A. , 2013)

Wisata halal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan atau pengunjung yang menginginkan perjalanan sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman, sehingga wisatawan yang terutama muslim merasa lebih nyaman dan aman dalam berwisata, serta dapat melaksanakan kewajibannya sebagai muslim seperti halnya kewajiban mengonsumsi makanan dan minuman halal, melaksanakan sholat wajib di tempat yang sesuai dan mendapatkan penginapan yang representatif (Subarkah, 2018).

B. Kerangka Teori

Dalam bahasa Inggris wisata disebut dengan "*Tour* " yang berarti belajar, dalam bahasa latin disebut "*Tournes*" yang berarti alat untuk membuat lingkaran, dan dalam bahasa Prancis kuno disebut "*Tour*" yang berarti mengelilingi sirkuit. Pada dasarnya orang memaknai kata wisata sebagai rekreasi, wisata ialah sebuah perjalanan. (Suyitno, 2001). Wisata juga memiliki

karakteristik diantaranya : Bersifat sementara, Melibatkan Komponen Wisata, Dilakukan untuk mengunjungi wisata, Memiliki tujuan, Tidak untuk mencari nafkah.

Adanya perkembangan pengetahuan dan kesadaran akan produk halal, menjadikan pertumbuhan industri halal semakin meningkat. Meningkatnya industri halal, memunculkan wisata halal sebagai bentuk fenomena baru (STISIP, 2020). Kemajuan zaman juga menunjukkan bahwa implementasi dari wisata halal sudah sangat nyata dan juga mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan pemerintah. Baik dalam hal pengembangan kawasan wisata maupun penerapan syariah dalam berwisata.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Yang bertujuan untuk menjelaskan dan memahami bagaimana pengembangan kawasan wisata halal yang terdapat di pantai Bantayan Seunedon Aceh Utara. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Wawancara dilakukan terhadap 3 informan yang terdiri 1 orang masyarakat di tempat, 1 orang wisatawan atau pengunjung, dan 1 orang pelaku usahanya. Untuk meningkatkan validitas peneliti juga melakukan triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi foto tempat sekitar apakah sudah sesuai dengan hasil

D. Hasil Penelitian dan Diskusi

Dalam bahasa Inggris wisata disebut dengan "*Tour*" yang berarti belajar, dalam bahasa latin disebut "*Tournes*" yang berarti alat untuk membuat lingkaran, dan dalam bahasa Prancis kuno disebut "*Tour*" yang berarti mengelilingi sirkuit. Pada dasarnya orang memaknai kata wisata sebagai rekreasi, wisata ialah sebuah perjalanan. (Suyitno, 2001). Wisata juga memiliki karakteristik diantaranya : Bersifat sementara, Melibatkan Komponen Wisata, Dilakukan untuk mengunjungi wisata, Memiliki tujuan, Tidak untuk mencari nafkah.

Adanya perkembangan pengetahuan dan kesadaran akan produk halal, menjadikan pertumbuhan industri halal semakin meningkat. Meningkatnya industri halal, memunculkan wisata halal sebagai bentuk fenomena baru (STISIP, 2020). Kemajuan zaman juga menunjukkan bahwa implementasi dari wisata halal sudah sangat nyata dan juga mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan pemerintah. Baik dalam hal pengembangan kawasan wisata maupun penerapan syariah dalam berwisata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara

kepada 3 orang, maka diperoleh hasil pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah di pantai Bantayan Senuedon Aceh utara ialah penyediaan lapangan kerja sebagai modal bagi masyarakat setempat, yang bertujuan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penerapan wisata halal juga dikembangkan melalui regulasi tertulis yang dipasangkan pada spanduk ditempat.

Dewasa ini, pariwisata ialah tempat bisnis. Jutaan orang mengeluarkan uang, meninggalkan rumah, dan pekerjaan hanya untuk membahagiakan diri dan untuk meluangkan waktu. Hal ini membuktikan bahwa gaya hidup ialah bagian penting dari beberapa bagian orang. (pinata, 2009)

Dalam pandangan islam ada beberapa paradigma yang menjelaskan tentang wisata. Pertama, wisata atau perjalanan dianggap sebagai ibadah karena diperintahkan untuk menunaikan ibada haji. Kedua, wisata juga terhubung dengan konsep pengetahuan atau pembelajaran sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah : 112. Ketiga, tujuan wisata dalam islam untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir. Keempat, Tujuan terbesar wisata ialah untuk mengajak dan menyebarkan ajaran islam. Konsep wisata halal dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. (Jailani, 2020).

Walaupun wisata halal kini menjadi populer dan sudah banyak golongan yang meminati. Namun, sebagian besar masyarakat muslim masih meragukan. Disni muncul dua arus pemikiran muslim saat merespon tentang wisata halal. Pertama, golongan yang respontif, yaitu ummat muslim yang menerima pengembangan wisata halal (sucipto, 2014). Di pantai Bantayan Senuedon Aceh utara mulai dari masyarakat sekitar, dan juga pelaku usaha nya termasuk golongan yang menerima dengan senang hati dan tidak berfikiran awam tentang pengembangan wisata halal ini. Karena, menurut mereka setiap tempat wisata yang terdapat di Aceh hampir semua bisa dikatakan termasuk kriteria halal. Kedua, golongan yang antagonis, yaitu sebagian umat Muslim yang masih menghawatirkan dampak-dampak buruk dari budaya berlibur ini, sehingga tujuan untuk menerapkan ajaran islam menjadi terkendala oleh hal-hal intrinsik yang melekat pada kegiatan wisata itu sendiri.

Dalam konteks ini, pariwisata merupakan bagian industri atau kegiatan bisnis yang mampu memberikan keuntungan ekonomi kepada pemerintah. Dan pada akhirnya, wisata halal bukan hanya untuk mencari keuntungan bagi pemerintah atau pelaku usaha saja melainkan juga mencakup kenyamanan pengunjung wisata dan memfasilitaasi seperti menyediakan makan halal, fasilitas ibadah, aturan pakian, dan lain-lain (widagyo, 2021). Menyediakan makanan halal sudah hal lumrah di Aceh mengingat hampir seluruh penduduk Aceh

beragama muslim, fasilitas ibadah yang tergolong memenuhi disediakan oleh pelaku usaha juga menunjukkan sikap dan kepekaan terhadap pengembangan wisata halal yang ada di pantai Bantayan Seunedon.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang sudah atau dalam proses pengembangan wisata menuju halal. Aceh juga memiliki budaya islam yang sangat melekat dibandingkan dengan provinsi lainnya (Satriana, 2018). Konsep yang sampai saat ini belum begitu banyak ditawarkan masing-masing kota maupun kabupaten ialah wisata dengan konsep nilai-nilai syariah yang kini dikenal dengan konsep wisata halal. Namun, di Aceh Konsep wisata halal bisa dijadikan sebagai rujukan dari daerah lain (Satriana E. D., 2018).

Adapun prinsip dari wisata halal ialah meliputi : Tersedianya makanan halal, tersedianya lembaga keuangan syariah, tidak terdapat bahan makan yang berbau babi, hiburan yang sesuai, tersedia fasilitas ibadah, pengelola dan petugas berpakaian syar'i, terdapat petunjuk arah kiblat, tidak terdapat minuman alkohol, terdapat Al-qur'an dan peralatan sholat, terdapat pemisahan pengunjung, dan lain- lain (Henderson, 2010). Sebenarnya, masih banyak potensi lain yang bisa dikembangkan di desa Seunedon, agar lebih banyak yang berkembang dan juga dapat mendongkrang ekonomi daerah melalui pengembangan wisata halal di desa Seunedon (widhyasiti, 2016). Contohnya seperti mengadakan pelatihan kepada pelaku usaha tentang pentingnya cara mengolah dan proses pembuatan makanan secara halal, membuat jaminan halal bagi pelaku usaha, serta pengembangan-pengembangan lainnya.

Pembuatan kelompok kecil industri perlu dilakukan terutama oleh pemerintah untuk pelaku usaha ditempat wisata (Norahman, 2022). Hal ini dapat memudahkan pengawasan terhadap pelaku usaha apakah sudah sesuai dengan konsep wisata halal yang ingin dikembangkan. Misalnya seperti kelompok industri kecil yang menjual makanan khas di tempat wisata seunedon, untuk diperjual belikan kepada wisatawan yang berkunjung dan bisa dijadikan sebagai buah tangan.

Dalam pandangan islam, tanggung jawab pemerintah bukan hanya sekedar sistem keamanan dalam negeri tetapi juga, tanggung jawab dalam program pencapaian masyarakat yang makmur, ini dilakukan pemerintah dengan cara membantu mendorong perekonomian masyarakat serta pengembangan wisata yang berkonsep syariah (An-Nabahah, 2000). Dengan berkembang wisata halal, diharapkan juga peran serta kepedulian pemerintah yang lebih lanjut untuk pengembangan wisata halal (Milatina, 2019). Memberikan kontribusi yang lebih besar lagi di pantai Bantayan Seunedon.

Pemerintah pusat memberikan pedoman untuk penyelenggaraan wisata

halal. Pedoman ini dibuat untuk menyeragamkan pelayanan wisata halal yang didapatkan oleh wisatawan yang ingin menerapkan kebijakan tersebut (Azizah, 2021). Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan destinasi wisata halal. Hal ini sejalan dengan tugas utama yang pegang pemerintah desa, yaitu menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan layanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa masyarakat ke kehidupan yang tentram, sejahtera, aman, dan terkendali (Sulekhan, 2012).

Salah satu peran pemerintah yang diperlukan ialah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat secara teoritis, ini dapat dilakukan dengan cara proses emansipatif yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, serta didukung oleh pemerintah bersama masyarakat (Arsyiah, 2009)

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam suatu pengembangan. Masyarakat merupakan salah satu kekuatan lingkungan yang bisa memaksa untuk mengikuti perubahan budaya, nilai-nilai sosial, perilaku, tradisi, yang membentuk sebuah peradaban masyarakat (Johnson, 2002). Maka dari itu masyarakat ialah faktor penting dalam pengembangan wisata halal juga. Dikarenakan, pemegang kendali selain pemerintah ialah masyarakat setempat dalam menjalani regulasi maupun aturan. Banyak dari masyarakat yang belum pernah mendengar istilah wisata halal di gampong Seneudon. Tetapi untuk implementasinya sudah sering digunakan bahkan di kehidupan sehari-hari.

Pengembangan wisata halal memerlukan pemasaran pasar untuk memancing pelaku usaha wisata agar terlibat langsung ke industri (Priyadi, 2016). Selain itu, keberagaman serta budaya masyarakat Aceh juga sangat mendukung akan pengembangan wisata halal. Tidak hanya fasilitas ibadah yang sudah disediakan sangat memadai dan juga aturan pakain yang ditetapkan bagi wisatawan. Pengembangan wisata halal di Indonesia harusnya menerapkan unsur pengembangan destinasi ramah keluarga, layanan, dan fasilitas yang ramah muslim, dan sadar halal. Maka apapun nama yang digunakan tetap konsepnya berbasis syariah alias wisata syariah atau wisata halal (Wijayanti, 2021)

Penerapan konsep wisata halal tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal yang memiliki peran tuan rumah atau pelaku yang sangat penting untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan juga pengimplementasian dari wisata halal (Anugraha, 2018). Banyak manfaat yang didapatkan jika melakukan pengembangan wisata halal pada kawasan pantai Bantayan Seneudon. Salah satu potensi pengembangan wisata halal adalah dapat membuka kesempatan atau lapangan kerja bagi masyarakat sekitar objek wisata tersebut, dan ternyata tidak hanya kesempatan atau lapangan kerja melainkan

juga dapat membawa pengaruh terhadap luasnya mata pencarian masyarakat (saputri, 2020). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya usaha yang berbentuk café atau rumah makan kecil yang didirikan oleh pelaku usaha di sekitaran pantai.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas diatas disimpulkan bahwa memang di kawasan pantai Bantayan Seunedon sudah menerapkan konsep wisata halal. Mulai dari menyediakan makan yang halal dan proses pembuatannya juga halal, penyediaan tempat ibadah walaupun belum ada batas pemisah sholat antara lelaki dan perempuan, adanya aturan tentang pemakaian baju ketika berwisata, tidak diizinkan berdua-dua yang bukan mahram ditempat yang tidak ada pengawasannya.

Selain itu ada juga pengembangan wisata yang dilakukan oleh pemerintah pada kawasan wisata pantai Bantayan Seunedon seperti : Pondok untuk masyarakat berjualan, Izin untuk melakukan usaha di kawasan wisata, melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha terkait tentang bisnis yang berbasis syariah, serta kerja sama dengan pemerintah luar daerah untuk pembangunan lainnya. Peran masyarakat juga sangat ketat di kawasan wisata mulai dari jam tutup pukul 17.45 WIB, membuat batas dikawasan wisata sehingga masih dalam jangkaun, menjaga ketertiban, dan hal hal lainnya. Salah satu dari pengunjung mengatakan bahwa wisata halal dikawasan pantai Bantayan sudah terealisasikan sebanyak 85%. Hal ini juga didukung karena didaerah kawasan wisata tersebut terdapat beberapa pondok pesantren juga. Dimana hal ini juga merupakan keharusan yang sangat harus dipatuhi agar tidak mengganggu kenyamanan pondok pesantren.

Masyarakat juga sangat berharap semoga wisata halal di kawasan pantai Bantayan lebih dikembangkan lagi. Antusias dari masyarakat yang menunjukkan bahwa pengembangan ini harus masih dilakukan sampai menuju ke tahap yang lebih bagus kedepannya. Saran dari masyarakat juga kepada pemerintah agar membentuk sebuah komunitas untuk mengelola atau mengolah hasil yang didapatkan di kawasan wisata tersebut dan dapat dijadikan sebagai oleh oleh maupun bungkah tangan yang memiliki ciri khas daerah gampong Seunedon.

Hasil dari analisi juga menunjukkan bahwa masyarakat setempat masing masing dengan istilah wisata halal namun, untuk konsep serta penerapannya sudah sedari lama diterapkan. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang istilah istilah baru. Mengingat bahwa Aceh juga merupakan daerah yang kerap dikenal dengan seramoe mekkah, maka untuk ajaran islam serta pengimplementasiannya sudah sangat kental tertanam di jiwa jiwa masyarakat setempat. Ada hal yang menarik selama penulis melakukan penelitian

terjun ke lapangan. Dari arah masuk kawasan wisata pantai Bantayan Senuedon sebelah kanan sampai lurus kedepan semuanya ialah destinasi wisata yang berupa café-café, atau tempat nongrong, serta lapak untuk pengunjung bersama keluarga. Sedangkan sebelah kiri dari pintu masuk pantai Bantayan merupakan lokasi mata pencarian masyarakat yaitu lokasi untuk para nelayan dalam bekerja. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah juga peduli terhadap mata pencaharian masyarakat. Meski kini pantai Bantayan lebih terkenal dengan kawasan wisatanya.

Daftar Pustaka

- An-Nabahah. (2000). Sistm Ekonomi islam. *jurnal ekonomi*.
- Anugraha, H. H. (2018). Desa wisata halal : Kosp dan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal human falah*, 43-45.
DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/hf.v0i0.1336>
- Arsyiah, H. r. (2009). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal wacana*.
- Azizah, R. N. (2021). membaca konsep wisata halal di kota Batu. *jurnal ilmu budaya*, 23-24. DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2021.001.02.02>
- Buhalis, D., Amaranggana, A. (2013). Smart Tourism Destinations. In: Xiang, Z., Tussyadiah, I. (eds) Information and Communication Technologies in Tourism 2014. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-03973-2_40
- Chanin, Oraphan & Sriprasert, Piangpis & Rahman, Hamzah & Don, Mohd S.. (2015). Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea Coast of Thailand. *Journal of Economics, Business and Management*. 3. 791-794. 10.7763/JOEBM.2015.V3.287. DOI: <https://doi.org/10.7763/JOEBM.2015.V3.287>
- Ferdiansyah, H. (2020). PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA MELALUI KONSEP. *Sustainable Tourism Research*, 33-34.
- Finance, A. (2022). *pengertian, konsep, destinasi halal Indonesia*. Retrieved from <https://adira.co.id> .
- Henderson, J. (2010). Syaria - compliment hotel . *Tourism and hospitaly reseacrh*, 246-256.

- Jaelani, Aan. (2017). Industri wisata halal di Indonesia: Potensi dan prospek. MPRA Paper No. 76237. 10.13140/RG.2.2.29350.52802. Jonshon. (41). fundamental of marketing, fourth edition, American manajemen. 2002. DOI:[10.13140/RG.2.2.29350.52802](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29350.52802)
- Mahranizar, L. (2021). PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH. *ilmu pemerintahan*, 165-169. DOI: <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.2231>
- Milatina, A. N. (2019). Peran pemerintah untuk menumbuhkan potensi pengembangan pembangunan pariwisata halal di Indonesia. *jurnal Manajemen dan Bisnis islam*, 104- 106. DOI: <https://doi.org/10.32528/jmbi.v5i1.2587>
- Waluyo Waluyo,dkk (2022). Potensi pengembangan wisata halal desa Manggoro untuk menunjang ekonomi rakyat. *Jurnal Pariwisata dan budaya*, 177. DOI: <https://doi.org/10.31294/khi.v13i2.14413>
- Pinata, G. (2009). *Pengantar ilmu pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Priyadi, U. (2016). *pariwisata syariah prospek dan pengembangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rahman, A. (2013). Malaysia as Global Halal Hub. *Food & Agribusiness Marketing*, 154- 166.
- Rahman, Bobby & Rasyidin, Rasyidin & Muzaffarsyah, Teuku & Zuhlilmi, Zuhlilmi. (2021). Pengelolaan Wisata Halal Di Situs Guha Jepang Gampong Blang Panyang Kota Lhokseumawe Aceh. *Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)*. 2. 116-123. <https://doi.org/10.34010/icomse.v2i1.4722>.
- Ratman. (2016). *pembangunan destinasi prioritas*. Jakarta: kementerian pariwisata indonesia.
- Sancheng. (2017). Faktor yang mempengaruhi kesiapan membayar untuk pariwisata berkelanjutan. *tourism*.
- Santoso, E. B. (2021). pengembangan wisata halal di Banda Aceh. *Ilmu pemerintah*, 196.

- Saputri, i. e. (2020). analisis potensi pengembangan wisata halal sebagai lapangan kerja baru untuk peningkatan konomi masyarakat. *jurnal studi objek wisata* , 5-6.
- Satriana, E. D. (2018). Perkembangan, Peluang, dan Tantangan. *Journal of halal product and research*, 32-43.
- Satriana, E. d. (2018). Wisata Hala : perkmbangan, peluang, dan tantangan. *Journal of Halal Product and Research* , 35-36.
- Sriviboone. (2017). factor stimilating thai Hotel emterpeuner yo applay for halal. *Suvarnabhumi institut of tecnology*, 46-60. <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/svittj/article/view/177255>
- STISIP, S. P. (2020). Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh *ABADIYA*, 44.
- Subarkah. (2018). iplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat. *International Studies*, 188-203.
- Sucipto, H. (2014). *Wisata cerita*. Jakarta Selatan: Grafindo book media.
- Sulekhan, M. (2012). *Penyelenggara pemerintahan desa*. Malang: Setara press.
- Suyitno. (2001). *Perencanaan wisata*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widagyo, K. G. (2021). Analisis pasar pariwisata halal indonesia . *golongan yang antagonis, yaitu sebagian umat Muslim yang masih*.
- Widhyasiti, I. (2016). Pentingnya Aspek gevoerment power dalam pengembangan pariwisata daerah. *jurnal ekonomi dan kewirausahaan*, 4.
- Wijayanti, Y. T. (2021). Komunikasi pemasaran wisata halaldi Bayuangi dan Gunung kidul. *Jurnal komunikasi*, 70-73.

BIODATA PENULIS

Nama : Ramadhan, Lc., MA
 Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 03 Mei 1987
 Lembaga : IAIN Lhokseumawe
 Nomor Handphone : 082111187286
 Alamat : Bukit Rata, Desa Mesjid Punteut, Kota Lhokseumawe
 Pendidikan Terakhir : Strata II